

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201 FAKSIMILE (021) 3520357 LAMAN www.kkp.go.id

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT NOMOR 2 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II Convention On International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, dan Bab A subbab (1) angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Penetapan Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum Dalam Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

# Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880);
- 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317);
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 25 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Kententuan Nasional dan/atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam Appendiks II Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM APPENDIKS II CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA.

**KESATU** 

: Menetapkan kuota pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

**KEDUA** 

: Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat nama jenis ikan, jumlah, ukuran, satuan, dan lokasi pengambilan setiap provinsi untuk jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam Appendiks II Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

**KETIGA** 

: Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dasar pembagian kuota untuk pelaku usaha di setiap provinsi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

**KEEMPAT** 

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

**KELIMA** 

: Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Rugueran

Hendra Yusra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG KUOTA PENGAMBILAN UNTUK
PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN
KETENTUAN NASIONAL DAN JENIS IKAN
DALAM APPENDIKS II CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA

# PENETAPAN KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU APPENDIKS II CITES

a. Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional

N/O	NAMA JENIS	NAMA JENIS KUOTA		LEWED AND AN	
NO.	IKAN	PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN	
1	Anguilla spp.	670.000		Total (ekor)	
	Ikan Sidat	15.000	Aceh	Daniel I aman	
	(Dewasa	50.000	Banten	Penangkapan dilakukan diluar	
	Tangkap Alam)	73.000	Bengkulu	ketentuan perlindungan	
		40.000	DIY	terbatas, sebagaimana	
		100.000	Jawa Barat	Keputusan Menteri KP	
		30.000	Jawa Tengah	Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan	
		50.000	Jawa Timur	Terbatas Ikan Sidat	
		25.000	Kalimantan Timur	(Anguilla spp.)	
		2.000	Maluku		
		25.000	Sulawesi Selatan		
		100.000	Sulawesi Tengah		
		75.000	Sulawesi Tenggara		
		75.000	Sulawesi Utara		
2	Anguilla bicolor	11.025.000		Total (ekor)	
	bicolor	25.000	Aceh	D 11 11 1	
	Ikan Sidat (Benih)	8.000.000	Jawa Barat	a. Benih sidat dengan ukuran tangkap	
	(Beilli)	3.000.000	Jawa Tengah	direkomendasikan	
				0,15-0,18	
				gram/ekor, untuk	
				kebutuhan budidaya pembesaran/	
				ranching.	
				b. Penangkapan	
				dilakukan diluar	
				ketentuan	
				perlindungan terbatas,	
				sebagaimana	
				Keputusan Menteri	
				KP Nomor 80 Tahun	
				2020 tentang	

NO.	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
				Perlindungan Terbatas Ikan Sidat ( <i>Anguilla</i> spp.)
3	Anguilla marmorata Ikan Sidat (Benih)	1.000.000 500.000 500.000	Sulawesi Tengah Sulawesi Utara	a. Benih sidat dengan ukuran tangkap direkomendasikan 0,15-0,18 gram/ekor, untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ranching. b. Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Keputusan Menteri KP Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (Anguilla spp.)
4	Scleropages jardinii Ikan Arwana Irian (Benih)	100.000 100.000	Papua	Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Keputusan Menteri KP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan
5	Pterapogon kauderni Ikan Capungan Banggai	38.000 13.000 2.000 10.000 10.000 3.000		Dilindungi  Total (ekor)  Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas, sebagaimana Kepmen Nomor 49/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni)

b. Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan dalam Appendiks II *Convention* on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna And Flora

NO.	NAMA JENIS	KUOTA	LOKASI	KETERANGAN
1	IKAN Cheilinus	PENGAMBILAN 5.000	PENGAMBILAN	Total (ekor)
	undulatus Ikan Napoleon (Kuota Panen	5.000	Sulawesi Selatan	1. Ukuran 1-3 kg/ekor; dan 2. Jumlah stok telah diverifikasi dan
	Ranching)			dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
2	Hippocampus	400		Total (ekor)
	barbouri Kuda laut (Indukan Pengembangbi akan)	400	Sulawesi Selatan	Penangkapan indukan/calon indukan untuk kebutuhan pengembangbiakan
3	Hippocampus	6.000		Total (ekor)
	spp. Kuda Laut	6.000	Kepulauan Riau	Hanya untuk pemanfaatan di dalam negeri
4	Carcharhinus	80.000		Total (ekor)
	falciformis	2.000	Aceh	Illauren tenalzen uena
	Hiu Lanjaman	2.500	Bali	Ukuran tangkap yang direkomendasikan
		3.000	Banten	panjang total Minimal 2
		7.500	DKI Jakarta	(dua) meter atau 50 kg
		1.750	Gorontalo	
		800	Jawa Barat	
		1.500 12.500	Jawa Tengah Jawa Timur	
		1.000	Kalimantan Timur	
		1.500	Kalimantan Utara	
		600	Kepulauan Riau	
		4.000	Maluku	
		6.250	Maluku Utara	
		6.000	NTB	
		2.750	NTT	
		4.000	Papua	
		5.500	Papua Barat	
		1.000	Sulawesi Barat	
		4.000	Sulawesi Selatan	
		1.000	Sulawesi Tengah	
		750 7.500	Sulawesi Tenggara	
		7.500	Sulawesi Utara	
		100	Sumatera Barat	
5	Cabaran a la cia:	<b>7.000</b>	Sumatera Utara	Total (alas)
٦	Sphyrna lewini Hiu Kepala	300	Aceh	Total (ekor)
	Martil	150	Bali	Ukuran tangkap yang
		100	Banten	direkomendasikan
		50	Bengkulu	

	NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
		400	DKI Jakarta	panjang total minimal 2
		50	Gorontalo	(dua) meter atau 29 kg
		400	Jawa Barat	
		600	Jawa Tengah	
		600	Jawa Timur	
		50	Kalimantan Barat	
		50	Kalimantan	
			Selatan	
		50	Kalimantan	
		F0.	Tengah	
		50	Kalimantan Timur	
		100	Kalimantan Utara	
		30	Kepulauan Bangka Belitung	
		50	Kepulauan Riau	
		400	Maluku	
		400	Maluku Utara	
		800	NTB	
		400	NTT	
		400	Papua	
		400	Papua Barat	
		250	Sulawesi Selatan	
		100	Sulawesi Tenggara	
		100	Sulawesi Utara	
		100	Sumatera Barat	
		600	Sumatera Utara	
8	Sphyrna	1.470		Total (ekor)
	mokarran	80	Aceh	Ukuran tangkap yang
	Hiu Kepala	50	Bali	direkomendasikan
	N/Losetal			1
	Martil	30	Banten	panjang total minimal 2
	Martil	20	Bengkulu	panjang total minimal 2 (dua) meter atau 35 kg
	Martil	20 90	Bengkulu DKI Jakarta	
	Martil	20 90 25	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo	
	Martil	20 90 25 90	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat	
	Martil	20 90 25 90 150	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah	
	Martil	20 90 25 90 150 100	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB NTT	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100 75 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100 75 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100 75 75 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100 75 75 75 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100 75 75 75 75 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah	
	Martil	20 90 25 90 150 100 25 30 30 5 75 50 100 75 75 75 75	Bengkulu DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara NTB NTT Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah	

NO.	NAMA JENIS	KUOTA	LOKASI	KETERANGAN
110.	IKAN	PENGAMBILAN	PENGAMBILAN	IID I DICINGIN
0	0.1	100	Sumatera Utara	(m) 4 1 4 1 1
9	Sphyrna	145	A 1.	Total (ekor)
	zygaena Hiu Kepala	10	Aceh	Ukuran tangkap yang direkomendasikan
	Martil	1 Dan Land	panjang total minimal 2	
		5	Banten	(dua) meter atau 29 kg
		10		
		5	DKI Jakarta Jawa Barat	
		10		
		10		
		10		
		5	Kalimantan Utara	
		5	Kannantan otara Kepulauan	
		3	Bangka Belitung	
		10	Maluku	
		10	Maluku Utara	
		10	NTB	
		10	Papua	
		10	Papua Barat	
		10	Sumatera Utara	
10	Rhina	6.000		Total (ekor)
	ancylostoma	50	Aceh	Ukuran tangkap yang
	Pari Kupu-	200	Bali	direkomendasikan
	Kupu	500		panjang total minimal
		760	DKI Jakarta	1,7 (satu koma tujuh) meter atau 26 kg
		100	Gorontalo	meter atau 20 kg
		750		
		300		
		750	Kalimantan Barat	
		50		
		50	Selatan Kalimantan	
		30	Tengah	
		50		
		20	Kalimantan Utara	
		600	Kepulauan	
			Bangka Belitung	
		730		
		200		
		200		
		30		
		10		
		300	<b>-</b>	
		150	_ <u>-</u>	
		50		
		50		
1 1	Dhamahala-ta-ta	100	Sumatera Utara	Total (al-an)
11	Rhynchobatus australiae	25.950		Total (ekor)
	Pari Kekeh/	250		Ukuran tangkap yang direkomendasikan
	Kemejan/	1.500		panjang total minimal
	Liongbun	1.000		panjang wan milima
		1.500	DKI Jakarta	1

NO.	NAMA JENIS	KUC		LOKASI	KETERANGAN
	IKAN	PENGAN	<b>IBILAN</b> 100	<b>PENGAMBILAN</b> Gorontalo	1,7 (satu koma tujuh)
			1.000		meter atau 22 kg
				Jawa Tengah Jawa Timur	meter atau 22 Kg
			1.500		
			3.350	Kalimantan Barat	
			100	Kalimantan Selatan	
			250	Kalimantan	
			200	Tengah	
			250	Kalimantan Timur	
			1.500	Kalimantan Utara	
			500	Kepulauan	
				Bangka Belitung	
			2.000	Kepulauan Riau	
			500	Maluku	
			200	Maluku Utara	
			250	NTB	
			100	NTT	
			5.000	Papua	
			1.000	Papua Barat	
			100	Riau	
			600	Sulawesi Selatan	
			500	Sulawesi Tengah	
			50	Sulawesi Tenggara	
			50	Sulawesi Utara	
			200	Sumatera Barat	
			500	Sumatera Selatan	
			2.100	Sumatera Utara	
12	Rhynchobatus	4.650			Total (ekor)
	laevis		100	Aceh	, ,
	Pari Kekeh/		250	Banten	Ukuran tangkap yang
	Kemejan/		1.000	DKI Jakarta	direkomendasikan
	Liongbun		1.000	Jawa Tengah	panjang total minimal
			250	Jawa Timur	1,7 (satu koma tujuh) meter
			500	Kalimantan Barat	Atau 16 kg
			50	Kalimantan	10116
				Selatan	
			50	Kalimantan	
				Tengah	
			50	Kalimantan Timur	
			50	Kalimantan Utara	
			250	Kepulauan	
				Bangka Belitung	
			1.000	Kepulauan Riau	
			100	Sumatera Utara	
		00 100			Total (ekor)
13	Rhynchobatus	20.400			
13	springeri	20.400	1.000	Banten	, ,
13	<i>springeri</i> Pari Kekeh/	20.400	1.000 1.900	Banten DKI Jakarta	Ukuran tangkap yang
13	springeri Pari Kekeh/ Kemejan/	20.400			Ukuran tangkap yang direkomendasikan
13	<i>springeri</i> Pari Kekeh/	20.400	1.900	DKI Jakarta	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal
13	springeri Pari Kekeh/ Kemejan/	20.400	1.900 50	DKI Jakarta Gorontalo	Ukuran tangkap yang direkomendasikan
13	springeri Pari Kekeh/ Kemejan/	20.400	1.900 50 2.000	DKI Jakarta Gorontalo Jawa Tengah	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 1,7 (satu koma tujuh)
13	springeri Pari Kekeh/ Kemejan/	20.400	1.900 50 2.000 300	DKI Jakarta Gorontalo Jawa Tengah Jawa Timur	Ukuran tangkap yang direkomendasikan panjang total minimal 1,7 (satu koma tujuh)

NAMA JENIS IKAN	KUOTA PENGAMBILAN	LOKASI PENGAMBILAN	KETERANGAN
	100	Kalimantan	
		Tengah	
	1.000		
	500		
		-	
		_	
		_	
	400	Sumatera Otara	
Glaucostegus	38.760		Total (ekor)
typus	150	Aceh	
Pari Kikir	4.950	Bali	Ukuran tangkap yang
	1.900	Banten	direkomendasikan
	5.800	DKI Jakarta	panjang total minimal 1,8 (satu koma delapan)
	1.900	Jawa Tengah	meter atau 18 kg
	1.900	Jawa Timur	1-1-0-0-1 40444 1-0 1-8
	1.850	Kalimantan Barat	
	280	Kalimantan	
		Selatan	
	1.500		
	180		
		· •	
	100		
	4 800		
		_	
		•	
	IKAN	IKAN       PENGAMBILAN         100         300         300         1.000         500         250         100         1.500         300         200         50         50         400     SHORMBILAN  1.000  1.500  \$300  \$300  \$250  \$400  \$500  \$400  \$50	IKANPENGAMBILANPENGAMBILAN Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kalimantan Utara Bangka Belitung Kepulauan Riau 

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ryangal

Hendra Yusran